



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0113/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0113/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Agustus 1988, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ITA RAHMAWATI binti SOLIKUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Rukem RT.24 RW. 08 Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Rukem RT.24 RW. 08 Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kabupaten Maluku selama 18 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama 2 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 18 tahun;
 - b. ANAK II, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dengan nomor : KK.13.7.1/PW.01/25/2008 tanggal 29 Oktober 2008, Bahwa waktu Pemohon dan istri Pemohon kerja ke Ambon, dan mengurus KTP namun dalam KTP tersebut nama Pemohon berubah menjadi H. CHAMDANI RUSTAM bin MASYKUR yang sebenarnya bernama SOMDANI tanpa Pemohon sengaja, dan Pemohon mengira tidak ada kesulitan dikemudian hari, maka Pemohon menggunakan nama tersebut dalam hal urusan surat menyurat lainnya termasuk ijazah-ijazah anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa waktu Pemohon dan istri Pemohon kerja ke Ambon, dan mengurus KTP namun dalam KTP tersebut nama Pemohon berubah menjadi H. CHAMDANI RUSTAM bin MASYKUR yang sebenarnya bernama SOMDANI tanpa Pemohon sengaja, dan Pemohon mengira tidak ada kesulitan dikemudian hari, maka Pemohon menggunakan nama tersebut dalam hal urusan surat menyurat lainnya termasuk ijazah-ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SOMDANI bin MASYKUR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/46/VIII/1988 tanggal 17 Agustus 1988 (sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No: KK.13.7.1/PW.01/25/2008 tanggal 29 Oktober 2009) sebenarnya adalah H. CHAMDANI RUSTAM bin MASYKUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor : KK.13.7.1/PW.01/25/2008 tanggal 29 Oktober 2009; (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kasembon Kabupaten Malang, Nomor : 3507281402630001 tanggal 05 Juli 2008; (P.2)
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bayem Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor : 147/421.701.005/X/2008 Tanggal 09 Oktober 2009; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.1/Pw.01/26/2008 Tanggal 27 Oktober 2008; (P.4)
- e. Fotokopi Ijazah paket B setara sekolah menengah pertama atas nama ANGGA EKA PUTRA bin H. CHAMDANI RUSTAM Nomor : 05PB260009 Tanggal 02 Oktober 2006; (P.5)
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ANGGA EKA PUTRA bin H. CHAMDANI RUSTAM Nomor : DN02Dd 0293449 Tanggal 25 Juni 2003; (P.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6 terungkap fakta bahwa nama Pemohon tertulis SOMDANI bin MASYKUR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/45/1974 tanggal 13 September 1974 (sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No. KK.13.7.1/PW.01/25/2008 tanggal 29 Oktober 2009) sebenarnya adalah nama Pemohon H. CHAMDANI RUSTAM bin MASYKUR dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nama Pemohon SOMDANI bin MASYKUR tersebut adalah orang yang sama dengan nama Pemohon H. CHAMDANI RUSTAM bin MASYKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SOMDANI bin MASYKUR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/46/VIII/1988 tanggal 17 Agustus 1988 (sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : KK.13.7.1/PW.01/25/2008 tanggal 29 Oktober 2008) sebenarnya adalah H. CAHMDANI RUSTAM bin MASYKUR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1430 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 134.000,-